

Pers Release (Petisi)
Forum Diskusi Lembaga Pengada Layanan, Akademisi,
Aktivis Kemanusiaan dan Perwakilan Fraksi DPRD Jawa Timur
MENDESAK PEMERINTAH DAN DPR-RI
MENGESAHKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL

Respon masyarakat dan sistem hukum yang ada di Indonesia masih kuat diwarnai stigma, memosisikan kekerasan seksual lebih sebagai persoalan moralitas korban, tidak mampu menjawab keragaman bentuk kekerasan seksual yang ada dan kebutuhan korban untuk mendapatkan penanganan yang menghormati martabat kemanusiaannya dan mampu memulihkan korban. Dalam kondisi yang seperti ini, upaya pencegahan untuk tidak berulangnya kekerasan seksual akan sulit terjadi.

Penuntasan RUU P-KS menjadi kebijakan khusus untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual akan menghadirkan hukum restorative yang merupakan wujud kehadiran Negara dalam melindungi seluruh warganya. RUU ini:

1. mengatur definisi, unsur dan pemidanaan beragam bentuk kekerasan seksual untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan dan pemulihan korban
2. mendorong upaya kolektif pencegahan KS baik dari keluarga, masyarakat maupun korporasi
3. memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban dan Saksi KS—yang tidak dibatasi latar belakang usia, dan gendernya, untuk mengakses keadilan

Oleh karena itu, dalam sisa waktu yang ada dari masa kerja DPR RI dan Pemerintah Periode 2014-2019, kami, lembaga pengada layanan, akademisi, aktivis Kemanusiaan di Jawa Timur bekerjasama dengan anggota Fraksi DPRD Jawa Timur yang berkomitmen pada segala upaya penghapusan kekerasan seksual, menyatakan:

1. Mendorong Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Komisi VIII DPR RI maupun Pemerintah untuk tidak ragu lagi mempertahankan substansi dalam RUU P-KS yang memuat 9 Bentuk Kekerasan Seksual, Hukum Acara dan Pidana Kekerasan Seksual, Restitusi dan Pemulihan Korban yang berkualitas dan komprehensif.
2. Meminta agar Panja kedua belah pihak membuka ruang bagi partisipasi masyarakat, khususnya para penyintas/korban kekerasan seksual, para pendamping, lembaga layanan, organisasi perempuan maupun pegiat Hak Asasi Manusia yang berkomitmen pada pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual untuk berdiskusi/berkonsultasi guna memastikan RUU ini sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan korban. .
3. Mendesak Panja agar menyegerakan pengesahan RUU P-KS, mengingat masih ada tahapan sosialisasi dan implementasi yang harus dilakukan dengan monitoring yang terus menerus agar kebutuhan dan kepentingan korban, akan keadilan terpenuhi

Dorongan yang sama juga kami sampaikan pada Pemerintah Provinsi, kota dan kabupaten, serta masyarakat di Jawa Timur, untuk secara konkrit mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, serta menghentikan stigmatisasi kepada korban kekerasan.

Surabaya, 3 September 2019

Nara hubung: Endah Triwijati (082233153933), Sri Wahyuningsih (082245175700), Prof. Dr. Emmy Susanty (082245645129), Dr. Pinky Saptandari, M.A. (0818329818)

Daftar Peserta Diskusi:

1. Perwakilan Fraksi PDIP-DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti MSi., Hari Putri Lestari
2. Perwakilan Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih, Ufiq Zuroida.
3. Perwakilan Fraksi Nasional Demokrat, H. Mohammad Ashari.
4. Dr. Pinky Saptandari E. P., MA Ketua Umum BK3S Provinsi Jawa Timur, Akademisi Universitas Airlangga
5. Prof. Dr. Dra. Emmy Susanty, MA. Ketua Asosiasi Pusat Study Wanita/ Gender dan Anak Indonesia-ASWGI), Akademisi Universitas Airlangga
6. Dr. Dra. N.K. Endah Triwijati, M.A., Akademisi Universitas Surabaya, Pendiri Savy Amira
7. Dra. Poedjiati Tan M. Psy., Program Director NLP Coach Indonesia
8. Siti Mazdafiah, Ketua Savy Amira, Surabaya
9. Zumrotul Ulya, Ketua PKBI Jawa Timur
10. Lucky Andriani, PKBI Jawa Timur
11. Sri Wahyuningsih, S.H., M.Pd., Ketua WCC Dian Mutiara, Malang
12. Suwarti, Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban
13. Yaritza M., LBH Surabaya
14. Yuska Harimurti, Presidium Jaringan Gusdurian
15. Edward Dewaruci, S.H., M.A. Ketua Surabaya Children Crisis Centre (SCCC)
16. Khosi'ah, Ketua Bidang Advokasi Fatayat NU Jawa Timur.
17. Robiah A.D., PW Fatayat NU
18. Umi K.N. PW Fatayat NU